

PENERAPAN BAGI HASIL TABUNGAN PRIMA

DI BTN SYARIAH NGALIYAN

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas serta Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Ahli
Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Cindy Yensi

NIM 1905015025

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

MOTTO

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS An-Nahl: 89)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang puji syukur atas kehadiran Allah SWT tuhan seluruh alam yang telah memberikan banyak kenikmatan yaitu nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dalam studi Diploma III Perbankan Syariah dengan lancar. Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang – orang yang telah berjasa, maka dengan ini penulis mempersembahkan Tugas Akhir kepada :

1. Orang tua penulis, ibu Sunyi Martatik dan ayah Muzazin.
2. Adik – adik penulis, Dea Kharisma, Vanesa Milani Indah Palupy dan Alif Al Azin yang selalu memberikan semangat senyuman bahagia kepada penulis.
3. Om dan tante penulis, om sarmidi, om sepyu wuri suhana, om didik dan Tante haryati.
4. Segenap Karyawan/Karyawati BTN Syariah Ngaliyan (Bu Chandra, mbak rere, pak anggar, mbak lindha, pak hanif) yang telah membantu dalam penyusun Tugas Akhir ini.
5. Teman – teman seperjuangan kelas D3 Perbankan Syariah angkatan 2019 terimakasih atas kerja samanya selama ini.
6. Sahabat penulis, Hidayah yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada saya.
7. Semua pihak yang membantu selama proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran penulis menegaskan bahwa Tugas Akhir ini belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Tugas Akhir ini merupakan asli dari hasil pikir penulis kecuali informasi yang terdapat didalam referensi sebagai bahan rujukan penyusunan.

Demak, 14 Juni 2022

Deklator

Cindy Yensi

ABSTRAK

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memakai syarat-syarat islam yang mana hubungannya nasabah dengan bank sangatlah erat akan tetapi melalui akad-akad syariah yang diterapkan agama islam. Dalam pengelolaannya, perbankan saat ini mengenal dua sistem yaitu sistem Bank Konvensional dan sistem Bank Syariah. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dari pengamatan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil pada Tabungan BTN Prima, mengetahui pelaksanaannya dan untuk mengetahui apa saja apa saja hambatan dalam pelaksanaan bagi hasil pada Tabungan BTN Prima Metode wawancara juga bisa disebut metode interview, yang dimana untuk memproses agar memperoleh keterangan dan mendapatkan informasi. Ketentuan tentang Sistem Bagi hasil Tabungan BTN Prima Dengan hadirnya bank syariah saat ini cenderung memberikan aspek baik untuk masyarakat, Apalagi dengan disajiannya produk – produk dari bank syariah yang cukup lengkap yang menjadikan bank syariah semakin maju dan memiliki kualitas yang baik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Ketentuan, pelaksanaan Sistem bagi hasil serta BTN Syariah Ngaliaya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan keberkahan dan kenikmatan serta mencurahkan segala rahmatnya, hidayahnya, inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “PENERAPAN BAGI HASIL TABUNGAN PRIMA DI BTN SYARIAH NGALIYAN” dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu hambatan dan kesulitan tidak terlepas dialami Penulis. Namun, berkat bantuan, doa, dukungan, semangat serta bimbingan dan arahan dari semua pihak. Tugas Akhir ini, dapat penulis selesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Turmudi, S.H, M.Ag. selaku ketua program studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Zaenuri, MH. Selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
5. Segenap Dosen, Tenaga Pendidik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Orang tua dan segenap keluarga yang tarus memberikan dukungan baik materi maupun dukungan secara langsung serta doa dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

7. Pimpinan dan Karyawan – Karyawan BTN Syariah Ngaliyan yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
8. Teman – teman yang turut memberikan *support* dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

Bahwa dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf sebesar – besarnya atas segala kekurangan tersebut. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI.....	13
A. Pengertian Bank.....	13

B. Pengertian Penerapan.....	15
C. Pengertian Tabungan.....	16
D. Pengertian Bagi Hasil.....	18
E. Spararter dan Akad.....	19
F. Manfaat Tabungan.....	20
G. Konsep Akad.....	21
BAB III : GAMBARAN UMUM BANK BTN SYARIAH NGALIYAN.....	27
A. Sejarah dan Perkembangan BTN Syariah.....	27
B. Visi dan Misi PT. Bank BTN Syariah.....	29
C. Budaya Kerja BTN Syariah.....	30
D. Produk Tabungan BTN.....	32
E. Struktur Organisasi dan Personalia dan Deskripsi Tugas.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Ketntuan tentang Sistem Bagi Hasil.....	42
B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil.....	46
C. Hambat – habatan.....	48
BAB V : PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
C. Penutup.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	II
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VIII

A. Data Pribadi.....	VI
B. Riwayat Pendidikan.....	VI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memakai syarat-syarat islam yang mana hubungannya nasabah dengan bank sangatlah erat akan tetapi melalui akad-akad syariah yang diterapkan agama islam. Dalam pengelolaannya, Dengan menggunakan kata “syariah” Pemasarannya akan semakin bertambah dibandingkan dengan kata-kata “Islam” pada lingkup perbankan.

Tidak di pungkiri lembaga keuangan sekarang ini dibagikan menjadi dua bentuk yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, keduanya ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama yang mana menghimpun dan menyalurkan dana, Kondisi perbankan saat mengalami kesulitan likuiditas justru menjadikan motivasi untuk perbankan agar menaikkan suku bunga yang tinggi.

Pihak perbankan sendiri menawarkan investasi dengan suku bunga yang mencapai kisaran 60% bagi para nasabah. Hal tersebutlah yang mengakibatkan bank konvensional menjadi tempat yang menarik menurut para investor. Maka mengundang minat untuk penyetoran yang banyak. Apalagi dengan adanya moderasi negara menuntut masyarakat agar menyatu dengan ekonomi regional yang perkembangannya bergerak cepat.

Dengan perkembangan zaman saat ini, menjadikan kegiatan usaha perbankan agar melaksanakan kegiatan usahanya menuju kemajuan, Perkembangan Perbankan Islam sekarang ini telah diakui perkembangannya, saat ini lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank

syariah dimana keduanya sama-sama menunjukkan kualitas yang baik dalam bidang pemasarannya.¹

Dalam menjalankan fungsi bank ini sendiri cenderung malah menjelaskan bahwa pada sistem konvensional ini sendiri ada beberapa hal yang menunjukkan larangan terhadap riba, karena pada hakikatnya bagi mereka yang mempunyai dana lebih melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru yang menguntungkan bunga bank itu dilarang oleh hukum syariah. “bunga” Pada prakteknya, yang diterapkan bank konvensional nyatanya bisa saja merugikan masyarakat, dilihat dari segi pihak perbankan/pihak nasabah. Pada situasi inilah yang mengakibatkan masyarakat menyebutkan bahwa perbankan syariah bisa dipercaya karena bisa dalam menghadapi krisis.

Perbankan saat ini mulai menambah fungsinya sebagai tempat berinvestasi untuk para nasabah. Yang mana produk tersebut salah satu produk dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk. Yang upayanya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berinvestasi/menabung di BTN dengan prinsip syariah yang berlaku dengan tenang, aman dan mendapatkan barokah-Nya.

Peran bank BTN dalam manajemen dana ialah untuk menunjukkan bahwa dengan berdirinya BTN menjadikan lembaga yang sangat penting bagi masyarakat. Aktivitas perbankanlah yang memberi peran pentingnya. Nasabah diberikan kemudahan untuk ber investasi dengan nilai tinggi agar masyarakat bisa menikmati keluasaan dalam ber investasi dan menguntungkan bagi para nasabah dalam menunjang aktivitas keuangannya.²

¹ Muhammad 2002 Bank Syari'ah Analisis kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman. (Yogyakarta: Ekonisia) h.92.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:PustakaUtamaGrafti,2007,h.1.

Pada sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan semakin menyatu dengan ekonomi regional, nasional dan ekonomi internasional yang perkembangannya bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Perbankan dalam melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan dana.

UU sistem bagi hasil pada Pasal 1 ayat 12, Pasal 6 dan Pasal 13, dengan peraturan pemerintah No. 30 tahun 1999 yaitu dimana Bank prinsipnya berdasarkan bagi hasil. Dengan tuntutan perkembangan pada UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang mana landasan operasional di syariah dibulatkan secara keseluruhan.³

Tabungan BTN Prima yaitu salah satu Produk tabungan yang mana akadnya “Mudharabah Mutlaqah (Investasi)”, dimana kerja samanya antara dua pihak. Dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian bagi hasil menurut nisbah yang telah di sepakati dimuka.⁴

Prinsip mudharabah adalah kerja sama dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan awal dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh pengelola maka si pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

³ Muhamad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syari'ah*. UU IPerss: Yogyakarta.

⁴ Wawancara dengan Resita Nilla A Customer Service BTN Syariah Ngaliyan

Mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah (shahibul maal tidak menetapkan syarat sehingga mudharib diberikan kebebasan) dan mudharabah muqayyadah (terikat dimana shahibul maal dapat memberikan batasan dan menetapkan syarat yang harus dipatuhi oleh mudharib)

Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli barang dimana bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kemudian pihak bank menyatakan sejumlah harga asal perolehan ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Berinvestasi/menabung di BTN Prima disarankan untuk masyarakat yang ingin memiliki simpana yang kualitasnya baik dan suku bunganya maksimal. Maka itu menjadikan masyarakat ingin melakukan investasi setiap hari di BTN, nasabah bisa mendapat keuntungan asalkan menggunakan produk simpanan tabungan BTN Prima.

BTN Prima memiliki lima kelebihan disebut “*Live-Five*”, yang mana nasabah bisa mendapatkan bunga bulanan, tambahan bonus bunga 1.5 persen dari saldo pengendapan di akhir bulan apabila nasabah tidak melakukan penarikan selama dua bulan berturut-turut, point Reward, Customer Get Customer dan hadiah langsung biaya administrasi yang sangat kompetitif.⁵

Sistem bagi hasil ini merupakan salah satu keunikan yang membuat tertarik para nasabah untuk melakukan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Produk BTN Prima ini sendiri memiliki keberhasilan dalam penerapan bagi hasilnya. Yang membuat tertarik adalah nasabah yang sepenuhnya akan menerima bagi hasil yang telah disepakati sebelum melakukan

⁵ Wawancara dengan Anggar Dewangga Operation staff BTN Syariah Ngaliyan

investasi/menabung, dan nantinya pihak nasabah tidak akan merasa terugikan karena pembagian hasilnya seratus persen adil.⁶

Keuntungan yang diberikan bank syariah kepada pihak investor dihitung dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sehingga kedua belah pihak saling adil, sedangkan pada bank konvensional keuntungan yang diberikan investor dihitung berdasarkan bunga.

Secara syariah bagi hasil yang berdasarkan kaidah *al-mudharabah*, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya di akadkan akad mudharabah yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syariah akan bertindak sebagai *sohibul maal* (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung ataupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Tabungan BTN Prima salah satu produk yang kegiatannya berfokus pada investasi. Untuk target pasarnya sendiri ialah para nasabah dengan ekonomi golongan menengah ke atas karena mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Apalagi Bank BTN telah menghadirkan fasilitas untuk para penabung dengan mempermudah para nasabah untuk menarik dana sewaktu-waktu yang mereka butuhkan/inginkan.

⁶ Muhammad.2014.*Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. UII Press:yogyakarta.

Dalam memasarkan produknya, strategi yang diterapkan BTN Syariah yaitu dengan menciptakan program-program baru sesuai dengan kebutuhan nasabah dan juga melaksanakan berbagai kegiatan promosi. Strategi pemasaran digunakan untuk memberikan ciri khas yang membedakan bank satu dengan yang lainnya. BTN Syariah dikenal berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan dan sekaligus menjadi fokus utama yang mana sesuai dengan visinya yaitu “Menjadi bank syariah yang terdepan di Indonesia dalam pembiayaan perumahan dan industri ikutannya”. Selain pembiayaan perumahan, BTN Syariah juga memiliki produk unggulan lainnya yaitu Tabungan BTN Prima iB pada kelompok produk penghimpunan dana. Tabungan BTN Prima iB merupakan tabungan untuk kegiatan transaksional tetapi lebih berfokus pada investasi karena bagi hasil yang tinggi.

Target pasarnya adalah nasabah dengan golongan ekonomi menengah ke atas yang mana diperuntukkan bagi instansi dan perorangan yang mempunyai mobilitas tinggi. Fasilitas tabungan ini adalah pengambilannya yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dan bebas biaya administrasi.

Strategi pemasarannya ditingkatkan dengan adanya program spesial nisbah dimana bagi hasil yang diberikan lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, bank juga memberikan tiga program turunan dari Tabungan BTN Prima iB dimana nasabah akan mendapatkan hadiah menarik di awal sesuai dengan yang dikehendaki nasabah. Tabungan BTN Prima iB merupakan jawaban untuk para pengusaha atau wiraswasta yang ingin menginvestasikan dananya agar dapat berkembang menjadi nilai investasi yang lebih tinggi.

Pihak PT. BTN pun tidak akan memungut biaya administrasi sepeserpu. BTN juga memberikan tiga program turunan Tabungan BTN Prima yang mana nasabah akan diberikan hadiah menarik di awal sesuai dengan yang dikehendaki nasabah.

Tabungan BTN Prima merupakan jawaban untuk para pengusaha atau wiraswasta yang ingin menginvestasikan dananya agar dapat berkembang menjadi nilai investasi yang lebih tinggi. Menabung/berinvestasi di BTN tidak akan merugikan para nasabah. Namun jika suatu saat bank mengalami kerugian nasabah pun tidak akan terkena dampaknya, pihak banklah yang akan seratus persen menanggung segala risikonya.⁷

Kemudahan yang telah diterapkan di BTN Prima ini karena adanya dukungan dari para tokoh masyarakat/pesanten maupun kecepatan dalam pelayanan BTN maka inilah yang menjadikan BTN menjadi cepat dan di senangi oleh banyarakat. Namun PT. BTN ini sendiri tetap menggunakan prinsip kehati-hatian yang sebagaimana berlaku didalam bank konvensional.

Untuk mempertumbuhkan lembaga keuangan sebagai basis dalam operasinya. Inilah yang membuat pihak bank menjadi sangat penting dalam bidang ekonomi. Bank yang menyerap dana dari masyarakat/nasabah yang melakukan simpanan/investasi akan menyalurkan lagi dana tersebut kepada masyarakat. Maka disinilah pihak bank dapat menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan suntikan dana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan sistem bagi hasil pada Tabungan BTN Prima di BTN Syariah Ngaliyan ?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada Tabungan BTN Prima di BTN Syarih Ngaliyan ?
3. Hambatan-hambatan pelaksanaan sistem bagi hasil pada Tabungan BTN Prima di BTN Syariah Ngaliyan?

⁷ Wawancara dengan Resita Nilla A Customer Service BTN Syariah Ngaliyan

C. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada Tabungan BTN Prima di BTN Syariah Ngaliyan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pada Tabungan BTN Prima di BTN Syariah Ngaliyan.
3. Untuk mengetahui menghambat dan solusi pelaksanaan bagi hasil pada Tabungan BTN Prima di BTN Syariah Ngaliyan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir tentang penerapan bagi hasil tabungan BTN Prima ini sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam pelaksanaan tabungan BTN Prima

2. Bagi Pembaca

Agar penelitian ini dapat menambahkan wawasan bagi pihak yang ingin melakukan pengamatan lebih lanjut tetapi dengan judul yang berbeda serta mengetahui mengenai pelaksanaan tabungan BTN Prima

3. Bagi UIN Walisongo Semarang

Diharapkan kegunaan penelitian ini dapat menambah kajian ilmu mengenai bagi hasil Tabungan BTN Prima. Disamping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dikemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh rizkaumi Farida (1741143311) judul skripsi “Implementasi akad mudharabh mutlaqah pada Tabungan Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jombang” penelitiannya yang seputar tabungan BTN Prima iB yang teorinya mengaplikasikan aplikasi tabungan BTN Prima iB BTN Syariah KCP Syari’ah Jombang yang dijalankan tidak bertentangan dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum syariah Islam.⁸
2. Berdasarkan hasil penelitian Zhulkirom (2015) perhitungan pada bagi hasilnya produk pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah mandiri cabang malang tidak diberlakukannya anggusaran, tapi untuk setiap bulan wajib membayarkan bagi hasil dan pokok pembiayaan setelah selesai kontraknya. Penelitian ini akadnya *mudharabah mutlaqah* dan *mudhaarabah muqaayyadah* metodenya *revenue sharing* pada *profit sharing* mengacu pada fatwa No. 15/DSN–MUI/IX/2000. Teknik perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, pada penetapan nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan dikalikan dengan *expectasi rate* .
3. Hasil dari penelitian Fariz Al-Hasni UIN Mataram dengan judul “Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Praktiknya menjelaskan bahwa, Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan bagi hasil yang landasan utamanya pada operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan atau dalam produk-produk lain. Pada produk – produk bank

⁸ Skripsi, rizkaumi Farida, ‘*Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jombang*’, Semarang 2018

syariah mempunyai kemiripan namun berbeda dengan bank konvensional, yang mana produk-produk pendanaannya dan pembiayaan ini seperti pembiayaan modal.⁹

Dari penjelasan tentang tujuan yang akan dicapai penelitian terdahulu dan penelitian sendiri menghasilkan perbedaan dan persamaan bahwa :

- Perbedaan terletak pada penelitian Anan dan Zhulkirom (2015) yang menggunakan metode revenue sharing, sedangkan peneliti yang lain menggunakan metode profit sharing
- Persamaannya Peneliti menggunakan akad yang sama yaitu *mudharabah mutlaqah*.

F. Metodologi Penelitian

Teknik Pengumpulan data disajikan dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Interview

Metode Interview/wawancara juga bisa disebut metode interview, yang dimana untuk memproses agar memperoleh keterangan dan menghaikan info didalam penelitian¹⁰. Interview ini akan diperoleh data dari sumber pertama, yaitu pejabat di lembaga perbankan yang menjadi obyeknya. Interview (wawancara) ini dilakukan untuk mencari data yang berkaitan langsung tentang Sistem Bagi hasil Tabungan BTN Prima yang dapat dijadikan nara sumber.

b. Metode Dokumentasi.

⁹ Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, Ed.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2007), h.v

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. h.57

Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumen-dokumen yang tersedia di lembaga obyek peneliti. Dokumen bisa berbentuk lisan dan gambar. Studi dokumen merupakan bukti-bukti pelengkap dari penggunaan metode interview dalam penelitian kualitatif ini. Peneliti dapat menggunakan brosur, buku arsip maupun catatan-catatan di BTN Syariah Ngaliyan yang dapat digunakan sebagai sumber data.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini penulisannya diawali oleh halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi kemudian dilanjutkan dengan:

Bab I : Pendahuluan Memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori Memaparkan tentang pengertian bank, pengertian penerapan, pengertian tabungan, pengertian bagi hasil, jenis tabungan dan akad, manfaat tabungan, konsep akad.

Bab III : Gambaran Umum Bank BTN Ngaliyan Memaparkan tentang sejarah dan perkembangan BTN Syariah, Visi dan Misi PT. Bank BTN Syariah, budaya kerja BTN Syariah, sistem kepegawaian Bank BTN syariah Ngaliyan, produk Tabungan BTN, struktur organisasi personalia dan deskripsi tugas.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Memaparkan tentang hasil penelitian memaparkan tinjauan umum BTN Syariah Ngaliyan, ketentuan sistem

¹¹ Wawancara dengan Resita Nilla A Customer Service BTN Syariah Ngaliyan

bagi hasil tabungan BTN Prima, pelaksanaan sistem bagi hasil BTN Syariah Ngaliyan, hambatan-hambatan dan solusi.

Bab V : Penutup Memaparkarkan tentang bagian akhir bab ini akan berisikan kesimpulan atas penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemberian saran guan menyempurnakan penelitian ini dan penelitian yang akan datang, serta bagian penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Dari dulu sampai saat ini bank disebut sebagai tempat penyimpanan dana dan penyaluran dana, namun tidak hanya sekedar untuk penyimpanan atau penyaluran tapi juga tempat yang paling penting perannya di masyarakat. Bank ini sendiri disebut sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat tuannya untuk meningkatkan taraf bank. Isi dari UU RI No.7 tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ismail, 2011:30). Dan dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga intermediary. Bank berperan bagi para pihak yang mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memfasilitasi sejumlah dana agar kebutuhan pihak yang kekurangan dana dapat terpenuhi.

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba,

zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Setiap kegiatannya, bank tidak membayar bunga kepada nasabah dan sebaliknya tidak membebankan bunga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Akan tetapi membebankan atau menerima bagi hasil dan imbalan sesuai dengan akad-akad yang ada di bank syariah berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak (nasabah dan bank)

Selain itu, Undang Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Pada saat ini kita tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Semakin lajunya perkembangan teknologi menjadikan aktifitas masyarakat dalam dunia bisnis semakin padat. Ini membuat masyarakat untuk mencari suatu produk pada jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengertian perbankan sering dicampur adukan dengan pengertian bank. Padahal berbeda, Perbankan itu sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya sedangkan bank hanya menyangkut aspek kelembagaan pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian atau definisi bank yaitu :

- a. Menurut (Kasmir, 2012 :6) dalam bukunya manajemen perbankan mengatakan bank itu lembaga keuangan yang kegiatannya umumnya

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

- b. Menurut (Supriyono, 2010 :18) dalam bukunya pintar perbankan Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan, bagi pelaku usaha bank merupakan tempat atau media perputaran uang, media keluar masuknya uang dengan pihak – pihak yang terlibat seperti supplier (pemasok), buyer (pembeli), pihak ketiga, relasi, dan lain – lain.
- c. Menurut (Rossenberg) bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskontokan surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.
- d. Menurut (Drs. Ismail, 2011 : 7) Dalam bukunya Manajemen Perbankan adalah Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain penyimpanan dana, investasi, pengirim uang dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian diatas maka bank adalah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang usaha pokoknya adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman serta memberi jasa – jasa lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat.

B. Pengertian Penerapan

Penerapan ialah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan atau mempraktekan atau memasangkan. Pelaksanaannya sendiri ialah suatu wadah secara berencana tapi terarah agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Penerapan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermula pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

C. Pengertian Tabungan

Tabungan atau simpanan dikalangan masyarakat saat ini merupakan simpanan yang paling populer, yang diharapkan sejak dini kita diajarkan cara menabung untuk hidup lebih hemat. Orang yang memiliki tabungan dapat kapan saja mengambil uangnya baik tunai maupun nontunai atau mentransfernya ke bank yang lain melalui mesin ATM atau teller.

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat baik dari anak-anak sampai orang tua. Kelebihan dari menabung di bank yaitu dana akan terjamin keamanannya dan adanya presentase bagi hasil yang bersaing yang ditawarkan oleh bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah penyimpanan dana yang pengambilannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati bank dan nasabah penyimpan dana,

namun tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 yang mengatur tentang Industri Perbankan Syariah, Tabungan adalah simpanan yang menggunakan akad wadi'ah atau investasi dana menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Awalnya menabung itu mudah. Dengan kata lain , uang itu diletakkan dibawah bantal atau dicelengan dan ditinggalkan dirumah. Namun, Faktor risiko menabung di rumah sama besarnya dengan risiko kehilangan atau kerusakan. Kelemahan lain adalah jika anda menabung di rumah, anda tidak akan mendapatkan lebih banyak uang atau bunga, sehingga anda tidak akan mendapatkan lebih banyak uang atau bunga, jadi seperti tabungan.

Bank Syariah yang beroperasi dibawah undang-undang perbankan Syariah lebih fleksibel untuk beroperasi dibawah Syariah dari pada bank syariah yang beroperasi di bawah hukum perbankan umum. Bank syariah dibatasi oleh kebebasan bergerak ketika dibatasi oleh hukum perbankan tradisional, karena bank syariah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari bank tradisional.

Misalnya hukum perbankan tradisional mungkin tidak mengizinkan bank syariah untuk membeli atau menjual barang. Bank Syariah di perbolehkan menggunakan akad jual beli (mudharabah, salam atau istishna) atau akad sewa ijarah atau ijarah mutahan bittamlik.

Anda dapat menggunakan berbagai metode penarikan untuk menarik uang dari rekening tabungan, ada beberapa alat penarikan yang tersedia. Hal ini tergantung dari masing-masing bank atau dana yang dibutuhkan. Lat ini dapat dibutuhkan, alat ini dapat diguanakn sendiri atau bersama-sama. Alat umumnya adalah :

1. Buku tabungan

Ini adalah buku milik pelanggan. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, dan transaksi setoran yang mungkin terjadi pada hari tertentu. Buku ini akan digunakan saat penarikan, sehingga anda dapat menambah atau mengurangi saldo rekening tabungan anda.

2. Slip pembayaran

Formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungan adalah. Cukup dengan mengisi nama anda pada formulir pembatalan anda. Nomor rekening bank, jumlah dan tanda tangan pelanggan. Formulir pembayaran ini biasanya digunakan bersama dengan rekening tabungan.

3. Tanda penerima

Resi adalah formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Tanda terima berisi nama penarik, nomor penarikan, jumlah, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan rekening tabungan.

4. Kartu plastik

Ini adalah jenis kartu kredit plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan anda, baik diajangan tunai mandiri (ATM). ATM biasanya tersebar dilokasi-lokasi strategis.

D. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dengan profit sharing dalam ekonomi di sebut bagian laba. untuk profit sendiri ialah “beberapa bagian dari labapada pegawai dari suatu

perusahaan”¹² sedangkan Antonio mengatakan bahwa bagi hasil ini sendiri adalah sistem pengola dana dalam ekonomi Islam yang mana pembagian usahanya antara pemilik modal dan pengelola.¹³ Kesimpulan bahwa bagi hasil ini sistem pengelolaan dana yang bagi hasil usahanya bisa terjadi antara bank dan penyimpanan dana.

E. Spararten dan Akad

Padahal, bank-bank di indonesia kini memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perbedaan antara jenis tabungan ini hanya terletak pada peralatan yang diberikan kepada penabung. Oleh karena itu, saver memiliki banyak pilihan. Bank syariah memiliki dua jenis produk tabungan yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Perbedaan utama dari tabungan bank tradisional adalah tidak adanya tingkat bungan tertentu yang disepakati. Yang ada adalah rasio atau presentase bagi hasil tabungan mudharabah terhadap premi tabungan wadiah.

Tabungan akad wadiah adalah simpanan murni yang diperihara atas kehendak pemiliknya dan harus dikembalikan setiap saat. Tabungan dengan akad mudharab, disisi lain adalah kerja sama bisnis antara dua pihak, dengan satu nasabah (Shahibul maal) menyediakan semua (100%) modal dan pihak lain menjadi pengelola dana untuk kegiatan produksi (mudharib). Sebuah perjanjian.

Produk tabungan BTN Prima sendiri menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah menjadi alasan utama lembaga keuangan syariah mengelola dana masyarakat dan memberikan berbagai kemudahan fasilitas bagi nasabah.

¹² Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press)

¹³ Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani.) h.90

F. Manfaat Tabungan BTN Prima

Tabungan BTN Prima merupakan salah satu jenis tabungan yang memiliki banyak manfaat, seperti memberikan suku bunga yang lebih tinggi dari tabungan sejenisnya, memberikan fasilitas joint account, memiliki jaringan ATM yang luas, dan memberikan point reward yang dapat ditukarkan dengan berbagai promo dan hadiah menarik.

Tabungan investasi dengan berbagai macam kemudahan dan kenyamanan transaksional untuk kebutuhan para nasabah, Bank BTN memberikan pelayanan prima untuk segala aktivitas para nasabah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA)
- b. Tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang diterbitkan oleh BI
- c. Bisa untuk calon nasabah perseorangan maupun lembaga. Orang atau lembaga atas nama rekening yang dibuka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut
- d. Wajib melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
- e. Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan secara efektif setelah disetujui dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Untuk persyaratan dokumennya sebagai berikut :

- a. Persyaratan Dokumen untuk pribadi
 1. WNI (>17 th) : KTP / SIM / Paspor & NPWP

2. WNI (<17 th) : Kartu pelajar, Akta kelahiran & Surat Pernyataan Orang tua sebagai beneficiary owner
 3. WNA : Paspor & KITAS / KITAP yang masih berlaku
- b. Persyaratan Dokumen untuk Lembaga
1. KTP Pejabat Berwenang
 2. Akta Pendirian Perusahaan
 3. NPWP
 4. SIUP
 5. TDP
 6. Surat izin usaha lainnya

Untuk cara mendaftarnya sebagai berikut :

- a. Siapkan dokumen yang lengkap dan uang yang cukup untuk penyetoran pertama
- b. Kunjungi ke outlet Bank BTN terdekat
- c. Kunjungi ke bagian customer service untuk membuka rekening tabungan BTN Prima iB
- d. Isi formulir dan serahkan semua dokumen yang telah di persiapkan
- e. Ikuti semua prosedur yang diarahkan customer service rekening tabungan BTN Prima iB telah siap digunakan BTN Prima iB.¹⁴

G. Konsep Akad

Akad adalah ikatan, keputusan atau perjanjian dengan kesepakatan antara pihak pertama dan kedua sebagai komitmen dengan menggunakan nilai – nilai syariah, yang dimana dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan suatu perjanjian.

¹⁴ Wawancara dengan Resita Nilla A Customer Service BTN Syariah Ngaliyan

Untuk Tabungan BTN Prima sendiri, lembaga keuangansyariah tidak menjamin dana, tetapi meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga dengan menggunakan akad mudharabah mutkaqah untuk memastikan bahwa mudharib ini tidak menyimpang. Namun, garansi hanya dapat dibayarkan jika mudharib terbukti melanggar ketentuan yang disepakati.

Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (malik/shahibul mal) dan perjanjian untuk memberikan seluruh modal kepada pengurus (Amil/Mudharib). disepakati dalam akad.

Berikut adalah landasan berdasarkan akad *Mudharabah* adalah :

a. Alqur'an yang mendasari hukum *mudharabah* diantaranya ialah :

Al-Muzammil : 20

وَأَخْرُوجُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : dan dari orang – orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.¹⁵

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari QS.Muzammil : 20 ialah adanya kata “yadhribun” yang sama dengan akar kata mudharabah, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Dalil As-Sunnah

Landasan hukum mudharabah yang berasal dari Hadist Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, yaitu :

Hadis Nabi Muhammadd SAW riwayat Ibnu Majah yang artinya :

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR.Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri).

¹⁵ Departemen Agama, Al-qur'andan Terjemahannya, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006, h.575

C. Landasan Fatwa DSN-MUI No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Dalam konteks fatwa tersebut adalah mudharabah yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang menetapkan bahwa FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) ialah:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak oleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang

berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

GAMBARAN UMUM

BANK BTN SYARIAH NGALIYAN

A. Sejarah Bank BTN Syariah

Bank BTN Unit Usaha Syariah di sebut “BTN Syariah” dengan motto “Maju dan sejahtera Bersama”. Unit Usaha Syariah ini sendiri didampingi Dewan Pengawas Syariah yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Devisi Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal – hal yang berkaitan dengan prinsip syariah.¹⁶ Pada pembentukan Unit Usaha Syariah yang bertujuan agar semakin memperkuat tekad, menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah.

Bank Tabungan Negara atau disingkat BTN merupakan bank pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. BTN lahir pada tahun 1897 sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada masa penjajahan Belanda dengan didirikannya Postaarbank oleh pemerintahan Belanda. Kemudian tepatnya pada 1 April 1942 Postaarbank kemudian diambil alih dan diganti menjadi Tyokin Kyoku ketika pemerintahan berganti kepada Jepang.

Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama setelah Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 9 Februari 1950 terjadi perubahan nama menjadi Kantor Tabungan Pos yang pada saat itu Kantor Tabungan Pos RI adalah satu-satunya lembaga tabungan Indonesia. Tiga belas tahun kemudian pada tahun 1963, Kantor Tabungan Pos mengalami perkembangan dari sebuah unit kemudian menjadi induk yang berdiri sendiri dan pemerintah secara resmi terjadi perubahan nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan

¹⁶ Profil of BTN Syariah Ngaliyan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 Tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963.

Pada tahun 1976 BTN ditunjuk pemerintah sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Maka, pada 1976 untuk pertama kalinya dimulailah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh BTN. Pada 1992 terjadi perubahan status menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan atas perubahan tersebut BTN dapat leluasa untuk mengembangkan fungsinya sebagai bank umum secara komersial. Pada tahun 2002, melalui surat No.5-544/MMBU/2002 pemerintah memutuskan BTN untuk fokus dalam bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Atas dasar tingginya minat masyarakat dalam keuangan syariah pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 4 November 2004 ditetapkan bahwa BTN membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan Kantor Pusat dari seluruh Kantor Cabang Syariah. Unit Usaha Syariah BTN mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. BTN Syariah beroperasi berdasar pada prinsip bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang tentunya dapat mendorong stabilitas perekonomian. (BTN, 2018)

BTN Syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah yang ada di Jakarta pertama kalinya. Pembukaan SBU ini sendiri untuk melayani betapa tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah yang mana keunggulan prinsipnya ada pada fatwa MUI tentang bunga bank.¹⁷ Strukturisasi organisasi cabang syariah PT.BTN di bentuk pada bulan

¹⁷ Profil of BTN Syariah Ngaliyan

November tahun 2004. Yang mana pemimpin kantor cabangnya sendiri yang menanggung segala apapun kepada kepala devisi syariah.

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN mendapat Izin nomor 6/1350/Dpbs dari BI atas kebijakan KCS (Cabang Syariah) Bank BTN. Oleh karena itu, tanggal ini resmi diperingati sebagai hari lahir BTN Syariah. Ini merupakan efek sinergis dari persetujuan BI dan dewan PT. Kemudian, pada 14 Februari 2005, BTN KCS Jakarta di buka. Setelah itu, KCS Bandung di buka pada 25 Februari 2005 di KCS Surabaya pada 17 Maret 2005, serta KCS Yiga Carta dan KCS Makassar pada 4 dan 11 April 2005. 2005 adalah pembukaan KCS Maran dan solo.¹⁸

Pada tahun 2007, Bank BTN sendiri telah mengoprasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dab 40 Kantor Layanan Syariah (OFFICE CHANELLING) pada kantor cabang Syariah yang tersebar luas di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Seluruh kantor cabang sayriah tersebut secara ontime – realtime beroperasi dengan dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.¹⁹

B. Visi dan Misi PT. Bank BTN Syariah

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN, yaitu unit bisnis strategis yang misinya meningkatkan pelayanan sehingga Bank BTN dapat tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga merupakan pelengkap operasional perbankan yang sebelumnya tidak ada.

¹⁸ Profil of BTN Syariah Ngaliyan

¹⁹ Profil of BTN Syariah Ngaliyan

Visi Bank BTN Syariah

“ Menjadi Unit bisnis strategis BTN yang sehat dan terdepan dalam memberikan layanan keuangan syariah dan mengutamakan kepentingan umum”

Misi Bank BTN Syariah

1. Membantu BTN mencapai target laba usaha
2. Memberikan layanan keuangan Syariah yang sangat baik dalam pembiayaan perumahan dan produk dan layanan keuangan syariah terkait untuk memuaskan pelanggan dan mendapatkan pangsa pasar yang diharapkan..
3. Menerapkan pengelolaan bank sesuai prinsip Syariah sehingga untuk meningkatkan ketahanan BTN dan nilai pemegang saham dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Menyeimbangkan realisasi kepentingan semua yang terlibat dan membawa kedamaian bagi karyawan klien.²⁰

C. Budaya kerja BTN Syariah.

Karyawan adalah sumber daya manusia (SDM), aset utama perusahaan, pelaksana bahkan manageryang selalu berperan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan, dan keberadaanya berada di sumber daya lainnya, tidak dapat digantiakn dan harus dikelola dengan baik.

Bisa untuk memelihara sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas dalam arti pekerjaan menghasilkan hasil yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia secara terus menerus. Tidak hanya pintar dalam kualitas, tetapi juga dapat memenuhi semua

²⁰ Profil of BTN Syariah Ngaliyan

persyaratan kualitatif yang dibutuhkan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Kompetensi terdiri dari pengetahuan, dasar-dasar, keterampilan, pengalaman, dan persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. SDM adalah kemampuan terintegrasi dari pikiran individu. Perilaku dan sifat ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya.

Perusahaan mengetahui apa yang dibutuhkan karyawan, bakat dan keterampilan apa yang mereka miliki sehingga mereka dapat ditempatkan ditempat yang tepat untuk memotivasi mereka bekerja. .

PT. Bank Tabungan Negara Syariah di Ngaliyan merupakan salah satu bank di Indonesia yang beroperasi dalam lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana. Peran budaya kerja terhadap kinerja karyawan diketahui bahwa PT. Bank Tabungan Negara Syariah telah menerapkan 6 nilai budaya kerja yang dimana agar karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga anda dapat meningkatkan kinerja untuk meningkatkan kepuasan kerja, semangat kerja, dan motivasi karyawan.

Keberhasilan organisasi saat ini dan masa depan tergantung pada kombinasi kepemimpinan yang efektif dan kemampuan manusia. Setiap perusahaan memiliki budaya yang unik secara keseluruhan. Budaya dari semua jumlah perusahaan, dimulai dengan orang-orang baik dari segi keberhasilan maupun kegagalan.²¹

Kesuksesan suatu organisasi saat ini dan mendatang tergantung pada kombinasi kompetensi kepemimpinan yang efektif dan kompetensi tenaga kerja. Setiap perusahaan secara keseluruhan memiliki budaya yang khas.

²¹ Profil of BTN Syariah Ngaliyan

Budaya organisasi merupakan produk dari seluruh figur perusahaan, mulai dari orang – orangnya, baik dari segi keberhasilan maupun kegagalannya.²²

D. Produk Tabungan BTN

Tabungan merupakan hal yang penting, masyarakat dapat menyimpan sebagian dananya ke lembaga keuangan seperti bank untuk perencanaan kebutuhan mendatang. Salah satu produk unggulan dari BTN Syariah adalah Tabungan BTN Prima iB yang prioritas utamanya untuk investasi. Tabungan BTN Prima iB menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

Target pasarnya adalah nasabah dengan golongan ekonomi menengah keatas yang mempunyai mobilitas tinggi yang mana diperuntukkan bagi para pengusaha serta pelaku non perorangan seperti instansi yang ingin menginvestasikan dananya. Tabungan ini menawarkan dua pilihan, pertama untuk investasi dan kedua digunakan untuk keperluan transaksional sehari-hari yang bisa nasabah sesuaikan dengan kebutuhan yaitu berkah menabung, berkah impian, dan berkah tasbih. Program-program inilah yang diciptakan kantor pusat untuk mempermudah segmentasi hari. Terkait dengan investasi, tabungan ini memiliki program

Ada banyak produk yang ditawarkan oleh BTN Syariah, dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditawarkan oleh BTN Syariah Ngaliyan antara lain :

1. Pembiayaan komoditas

a. Tabungan kontrak wadiah

- Tabungan BTN Batara iB

Jika produk tabungan adalah akad wadiah (akad simpanan), bank dapat menawarkan bonus yang murah dan kompetitif

²² Profil of BTN Syariah Ngaliyan

kepada nasabahnya. Tujuan pembukaan adalah untuk penggunaan sehari-hari. Terdapat setoran awal minimal 100.000 rupiah dan biaya pengelolaan hingga 5.000 rupiah.

- TabunganKu iB

Jika menabung dengan akad wadiah titipan, bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan bersama oleh bankm indonesia, mempromosikan budaya menabung dan keinginan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan Deposito minimal Rp.20.000 dan tidak ada biaya administrasi..

- Tabungan BTN Sempel iB

Simpanan Tabungan dengan program untuk siswa SMA yang berperan sebagai media edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Kontrak wadiah memungkinkan bank untuk menawarkan kepada klien mereka bonus yang menguntungkan dan kompetitif. Setoran awal minimal Rp. 1000 dan ada biaya administrasi.

- Giro BTN iB

Produk simpanan dengan prinsip “wadiah” (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis. Dengan setoran awal bagi perorangan minimal Rp. 500.000,- dan bagi lembaga & join Account minimal Rp. 1.000.000,-

- b. Tabungan kontrak Mudhorobah Mutlaqah

- BTN Prima iB

Ketika penyetoran barang berdasarkan akad “*mudharabah Mutlaqah*” BTN Prima iB (kontak investasi), kami menyediakan bagi klien kami dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif. Tujuan pembukaan rekening

tabungan BTN Prima adalah untuk investasi 67 kebutuhan dan investasi setiap hari. Dengan setoran awal minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) serta biaya administrasi max Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah).

c. Tabungan BTN Haji dan Umroh

Dengan kata lain, penghematan untuk mewujudkan impian haji di wujudkan melalui program ibadah haji mekkah adpun setoran awal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bebas biaya administrasi.

d. Tabungan BTN Qurban

dengan akad “*mudharabah mutlaqah*”, menabung untuk mencapai maksud ibadah qurban dalam akad tersebut. bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif. Dengan setoran awal minimal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada biaya manajemen.

e. Tabungan BTN Gold iB

dengan akad *mudharabah mutlaqoh* yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memnyiapkan dana.

f. Giro BTN Prima iB

Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktifitas bisnis. Dengan setoran awal bagi perorangan minimal Rp. 500.000,- dan bagi lembaga & join Account min Rp. 1.000.000,-

g. Deposito BTN iB dan Deposito On Call BTN iB

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip “*mudharabahmutlaqoh*” (investasi). Dengan bagi hasil yang kompetitif dan jangka waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan.

2. Produk Pinjaman (pendaratan)

a. **Kredit Pemilik Rumah bantuan**

Kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berdasarkan kontrak mudharabah (kontrak penjualan) untuk tujuan memiliki rumah, apartemen atau pinjaman program pemerintah.

b. **Kredit Pemilik Rumah Platinum**

Pinjaman kepada mudharabah (jual beli) pelanggan individu yang memiliki rumah, bangunan komersial, kondominium, atau apartemen dalam keadaan baru atau kedua.

c. **Kredit Pemilik Rumah BTN collection**

Merupakan pembiayaan nasabah perorangan dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen dengan akad istishna (pesanan). Dengan margin yang kompetitif, serta dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran.

d. **BTN iB Immobilien Real Estate Loans**

Merupakan pembiayaan kepada nasabah untuk kepemilikan asset bersama berupa pembelian property baru atau pembiayaan ulang / refinancing kepada nasabah yang telah memiliki property dengan akad musyarakah mutanaqisah. Dengan jangka waktu yang fleksibel s/d 30 th, imbalan hasil / sewa yang kompetitif dan dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran.

e. **Pinjaman kontruksi Rumah BTN iB**

Merupakan pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad murobahah (jual beli) dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal. Adapun benefit atau manfaat yang diberikan antara lain adalah : mendapat nilai pembiayaan maksimal, margin kompetitif, nominal angsuran tetap sampai dengan lunas, dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran.

f. **BTN multi benefit Finance**

Merupakan pembiayaan bagi para pegawai dan pensiunan yang digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik dan furniture dengan akad *murobahah* (jual beli).

g. Pembiayaan Multi Service Finance

Merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh pernikahan) bagi nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad “*kafalahbilujroh*”.

h. BTN Car Finance

Merupakan pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *murobahah* (jual beli) dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor yang diperlukan untuk kepentingan pribadi.

i. BTN Gold Cash Finance

Merupakan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qard yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan surat gadai sebagai penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang kepada nasabah kepada bank (murtahin).

j. Dana emasku BTN

Merupakan pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *murobahah* (jual beli) dalam rangka kepemilikan emas lantakan (batangan) bersifat antam.

k. Kredit modal kerja BTN

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah yang menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan dengan akad *mudharabah*(investasi).

l. Dana Investasi BTN

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah usaha produktif untuk pembelian/ pengadaan barang

modal beserta jasa yang diperlukan untuk kegiatan usaha/ investasi *murabahah* (jual beli) atau *mudharabah* (investasi).

m. Pembiayaan kontruksi BTN

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah yang bergerak di bidang usaha produktif berupa pembangunan proyek perumahan berdasarkan prinsip *musyarakah*.

3. Jasa dan layanan

a. Kartu debit BTN Syariah

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan transfer, dapat dilakukan diseluruh jaringan ATM Bank BTN, Link, ATM Bersama, Prima, Visa dan Plus serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan diluar negeri.

b. Kiriman uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara real time ke sesama Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke Bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Link, ATM Bersama dan Prima.

c. iCash Management System (iCSM)

layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi browser yang berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif, dan efisien.

d. Payment point BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin sepertiga tagihan telepon, telepon seluler, listrik, air dan pajak.

e. Payroll BTN iB

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan financial lainnya.

f. Penerimaan biaya perjalanan haji

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem online dari *SISKOHAT*.

g. SPP Online BTN iB

Layanan bagi perguruan tinggi/sekolah dalam menyediakan delivery chanel menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara online.

h. Program pengembangan operasional

Fasilitas yang diberikan bank dengan melakukan kerjasama untuk pemberian program pengembangan operasional berupa barang, jasa atau fasilitas lainnya yang dapat diberikan diawal maupun diakhir kerjasama yang nilainya dihitung seperti tambahan jasa giro maupun nisbah/ bagi hasil deposito.²³

E. Struktur Organisasi Personalia dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi BTN Syariah Ngaliyan adalah sebagai berikut ; peneliti menggunakan BTN Syariah Ngaliyan dari lokasi penelitian. Oleh karena itu, dengan izin dari BTN Syariah Ngaliya, kami akan menggunakan BTN Syariah Ngaliyan sebagai nama objek penelitian ini.

Deskripsi singkat pekerjaan :

²³ Profil of BTN Syariah Ngaliyan

1. Cabang Pembantu

Kepala cabang pembantu adalah manajer yang bertanggung jawab untuk menjalankan cabang, memiliki tanggung jawab langsung, dan bertanggung jawab langsung kepada dewan direksi, kepala departemen dan akuntansi.

Tugas dan izin :

1. Manajer kantor cabang
2. Memantau tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan dan mengevaluasi tugas-tugas tersebut.
3. Mengelola aset keuangan bank dan seluruh kegiatan usaha cabang.
4. Memanfaatkan tenaga kerja dengan kerjasama yang baik antara peralatan perbaikan dan karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal.
5. Mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran industri, mengevaluasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. teller

Tugas :

1. Transaksi penyetoran dan penarikan valuta asing/non valuta asing
2. Manajemen kas
3. Pembayaran tunai dan tanpa uang tunai

3. customer service

Tugas :

1. Penjualan/pemasaran produk dana, kegunaan dan jasa
2. Informasi untuk pelanggan
3. Pembukaan/ penutupan rekening

4. Pengelolaan ATM
5. Pembiayaan piutang

4. Financing Service and Account Officer

Tugasnya :

1. Permohonan dana
2. Pembayaran kembali dana
3. Piutang dari pinjaman kepada pengan


5. Operation Staff

Tugasnya :

1. Mengelola pekerjaan sehari-hari KC untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
2. Memastikan standar kualitas dalam proses transaksi, pengelola kredit dan pengelola cabang secara umum.
3. Memastikan produktivitas dan efisiensi staf operasional.
 - a. Pemrosesan Transaksi
 - 1) Pemrosesan dana
 - 2) Memasukan data
 - 3) Kliring
 - 4) Prosedur khusus (pajak,ATM, cek, dll)
 - 5) Pemeliharaan perangkat keras/ perangkat lunak.
 - b. Manajemen pembiayaan/ Administrasi Pembiayaan
 - 1) Menejem keuangan
 - 2) Dokumen keuangan
 - 3) Dukungan manajemen untuk staf pendanaan
 - c. Manajemen cabang umum
 - 1) Manajemen sumber daya manusia

- 2) Pengelolaan anggaran /KPA
- 3) Logistik
- 4) Manajemen Arsip dan komunikasi
- 5) Protokol / Kesekretarian.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi BTN KCPS Ngaliyan dapat dilihat pada gambar berikut :



²⁴ Profil of BTN Syariah Ngaliyan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketentuan tentang Sistem Bagi hasil Tabungan BTN Prima

Dengan hadirnya bank syariah saat ini cenderung memberikan aspek baik untuk masyarakat, Apalagi dengan disajikannya produk – produk dari bank syariah yang cukup lengkap yang menjadikan bank syariah semakin maju dan memiliki kualitas yang baik bagi masyarakat.

Bank syariah sendiri mengutamakan produk dengan akad jual beli, namun pada kenyataannya bank syariah memiliki produk unggulan yaitu produk khas dari bank syariah yang produknya *Musyarakah* dan *Mudhorobah*.oleh karena itu, kami dapat menjelaskan beberpa terkait dengan produk Musyarakah dan mudharabah.

1. *Musyarakah* dan *Mudharabah* adalah sejenis masyarakat.
2. *Musyarakah* dan *Mudharabah* adalah orang yang menerima kerugian atau kehilangan harta kekayaan karena tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, tetapi, tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin.
3. *Musyarakah* dan *Mudharabah* adalah orang-orang yang menyerahkan kepada kepada pemilik modal yang berhak menerima sebagian dari keuntungannya.

Dalam istilah bagi hasil itu sendiri disebut bagi hasil. Bagi hasil itu sendiri sekarang didefinisikan sebagai “mendistribusikan sebagian dari keuntungan kepada karyawan perusahaan.” Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam ekonomi islam, dimana kinerja didistribusikan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Ketentuan – Ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil ini sendiri terdiri dari :

a. Jangka Berlakunya Perjanjian

Pada akad Sistem Bagi Hasil Tabungan BTN Prima (*Mudharabah Mutlaqah*) para Fuqaha berpendapat dalam kebolehan ditentukannya jangka waktu berlaku.

b. Penarikan Modal dan Pembatalan Perjanjian

Akad *Mudharabah* itu diperbolehkan atau tidak mengikat. Untuk yang telah melakukan akad tersebut, jadi boleh membatalkan kapanpun itu, syaratnya modalnya dalam bentuk uang rupiah atau dollar. *shahibul maal* kemudian dapat menarik modalnya setiap saat, setelah itu *mudharib* akan menerima kompensasi sesuai dengan standar konvensional atau kesepakatan yang disepakati antara pihak.

c. Anggunan atau Jaminan dan Penyitaan

Mudharabah Mutlaqah ialah bentuk kerja sama hal ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola modal dalam bentuk bisnis apapun yang mungkin menguntungkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai aturan, para pihak modal tidak memiliki hak mutlak untuk mengelola kemitraan. Namun, karena *mudharabah* memiliki campuran agen administrasi (pekerja) dan modal, *Mudharabah*

memiliki kewenangan administratif. Jadikan investor seperti pihak di luar kemitraan (syirkah).²⁵

d. Bagi Hasil Keuntungan

Keuntungannya akan dibagikan kepada shahibul maal dengan pengelola usah, hasil keuntungan yang disepakati dalam kontrak. Namun, ada masalah dengan cara pembagian keuntungan, apakah itu kotor atau bersih. Manajer tidak akan menerima seluruh bagian keuntungan mereka tanpa kehadiran atau sepengetahuan Shahibul maal (pemilik modal), jadi tidak merugikan pemilik modal.

e. Kepemilikan Modal dan Penggunaan Modal

Dengan *Mudharabah Mutlaqah* pemilik modal dan pengelola usaha itu milik bersama, tapi untuk hak kepemilikan secara khusus, itu adalah mudharabah yang dimiliki oleh sohibul maal.

f. Saksi untuk Mudhorib (manajer)

Untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mudharib ketika pemilik modal menggunakan modal mudhorobah.

Jadi Ketentuannya itu ialah :

a. Sebuah Masa Kontrak

Kontrak itu sah ini *mudharbah mutlaqah* memiliki perbedaan bahwa batasan waktu ialah manfaat maka harus diterima karena disebabkan oleh kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam serikat *mudharabah*, maka dari itu harus terpenuhi persyaratannya dan ketentuannya, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1

²⁵ BurhanuddinS, HukumKontrakSyariah, cet. Ke-1, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 116

“Percaya, penuhi perjanjianmu. Memenuhi kontrak sesuai dengan prinsip.”

b. Penarik modal dan pemutusan kontrak.

Penarik dan pembatalan kontrak dapat dilakukan sesuai kesepakatan dan tidak akan merugikan pihak lain. Artinya, karena perjanjian ini tidak boleh dirugikan atau untuk kepentingan mereka, menurut prinsip-prinsip hukum dari teks hadits nabi.

“tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak membalas tindakan membahayakan dengan bahaya pula”.

Untuk *mudharib* jika mau membatalkan *mudharabah mutlaqahnya* kapan saja kepada *shahibul maal* maka syarat membatalkan akadnya dan modal berupa uang tunai. Namun jika berupa benda, tunggu modalnya menjadi uang tunai agar untung atau rugi usaha menjadi jelas.

c. Anggungan atau Jaminan dan Penyitaan

Jika modal benar-benar hilang karena penipuan, kelalaian atau kelalaian jaminan atau jamina dari pengelola dapat dicabut oleh pemilik modal. Jaminan atau jaminan ditarik untuk menggantikan kerugian atau kehilangan modal yang dikeluarkan oleh pengelola.

d. Bagi hasil

Pada keuntungannya pihak bank mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 75 % dan nasabah sebesar 25% tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak²⁶ apakah rasinya sama, lebih besar

²⁶ Wawancara dengan Resita Nilla A Customer Service BTN Ngaliyan

atau sama dengan atau kurang, dan umat islam terikat dengan persyaratan yang disepakati dan harus dihormati.

e. Kepemilikan modal dan penggunaan modal

Kepemilikan modal dan penggunaan modal adalah sama dan tidak bertambah atau berkurang. Karena laba adalah milik bersama dan pengelola modal, pemilik modal dan pengelola memiliki hak yang sama dan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang sama, jadi keduanya berbi bagian dan laba.

f. Saksi terhadap Mudharib (Manajer)

Adanya sanksi terhadap mudharib tergantung pada kesepakatan yang ditandatangani. Karena termasuk dalam perjanjian kerja sama, kami akan menggugung kerugian jika terjadi pelanggaran dan jaminan kepentingan modal atau pemilik modal.

2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil BTN Syariah Ngaliyan

Produk tabungan dengan menggunakan akad mudharabah Mutlaqah (investasi) yang merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang telah disepakati dimuka.

Berdasarkan wawancara dengan Resita Nilla A. Yang merupakan *customer service* di BTN Syariah Ngaliyan yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh Bank dan nasabah mengatakan bahwa :

“Bagi hasil itu akan masuk pada setiap awal bulan, jadi jika terjadi pengendapan dana pada tanggal 23 maka otomatis bagi hasilnya akan masuk di awal endapan dana di tanggal 23, kemudian dari tanggal 23 ke tanggal 1 kurang lebih satu minggu jadi dari hasil perhitungan dari hari berjalan akan dikalikan dengan nisbahnya dan hasil kinerja kita

sebelumnya. Maka perhitungan bagi hasil, bagi hasilnya itu di hitung dari dana yang tersimpan, itu dihitung berdasarkan hari berjalan atau lebih tepatnya saldo rata – rata / bulan samapi di akhir bulan.²⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada proses pembagian nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah dijelaskan bahwa bagi hasil dapat ditentukan dari hari berjalan, yang dimaksud dengan hari berjalan adalah aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dari awal bulan hingga akhir bulan, baik itu berupa penarikan maupun setoran yang kemudian akan dirata – ratakan lalu akan dikalikan dengan nisbah serta hasil kinerja pihak bank dari bulan sebelumnya sehingga bagi hasil yang diterima nasabah juga tergantung pada hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya.

Untuk proses perhitungannya dilakukan menggunakan sistem yang dimiliki oleh bank dan setiap nasabah telah memiliki tabel perhitungannya masing – masing dan untuk memperoleh bagi hasilnya pihak bank akan menginput saldo rata – rata nasabah / hari berjalan serta hasil kinerja bank dari bulan sebelumnya kemudian akan dilakukan kalkulasi data oleh sistem maka akan diperoleh hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Untuk nisbah bagi hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.

Hasil dari Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil ialah:

Bagi hasil tabungan BTN Prima sendiri di laksanakan atas persetujuan antara Bank dan Nasabah, jika kedua belah pihak sudah menyetujui kesepakatan bagi hasil tersebut, Klien menerima keuntungan

²⁷ Wawancara dengan Resita Nilla A. Customer Service BTN Ngaliyan

dari pembagian keuntungan yang kompetitif, dengan pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal dan memberikan pihak lain (mudharib) wewenang penuh untuk menentukan jenis dan lokasi investasi saya bisa.

Penghematan kompetitif pada BTN Prima sendiri artinya dapat mengurangi bagi hasil nasabah untuk Zakat, Infaq, dan Sedekah. Dengan setoran atau penarikan yang dapat dilakukan di seluruh outlet BTN yang akan menjadi Biro Layanan Syariah di seluruh Indonesia.

BTN Bagi Hasil dengan Tabungan Prima sendiri memiliki fitur / karakteristik yang dimana nasabah akan mendapatkan 25% dan Bank mendapatkan bagi hasil sebesar 75%. Namun jika tujuan yang direncanakan tidak memiliki strategi yang jitu, maka tidak satupun tujuan yang dirumuskan dapat tercapai.

3. Hambatan-Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Resita Nilla A, Customer Service (CS) kendala pelaksanaan akad mudharabah Mutlaqah dengan produk Tabungan BTN Prima BTN Syariah Ngaliyan adalah :

“Misalnya, jika ada klien yang ingin membagikan hasilnya setiap bulan, mereka ingin mengatur bagi hasil bulanan, tetapi di Bank BTN Syariah sendiri, itu tergantung pada pendapatan bulanan mereka.”

Setelah itu, setelah melakukan wawancara dengan Resita Nilla A. Peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Anggar dewangga (*operation staff*) yang mengatakan bahwa :

“ Karena kurang adanya pengetahuan dari masyarakat tentang keberadaan Bank BTN Syariah, Maka menjadikan pola pikir masyarakat

muslim berbenturan dengan sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih menyimpan uang dibawah bantal, dan makin banyaknya pesaing dilingkup perbankan syariah.”

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mudharabah mutlaqah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bank syariah di masyarakat. sehingga masyarakat menginginkan bagi hasil setiap bulan itu tetap seperti bank konvensional.²⁸

Jadi Solusinya ialah :

Dalam Presepsi tentang Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan BTN Prima di Bank Syariah menganggap bahwa pengembalian kredit yang nyatanya lebih banyak di bandingkan sistem bank konvensional yang telah diperjelas kembali sesuai tujuan bank syariah. Sistem paron/ bagi hasilnya yang sudah melekat sejak zaman nenek moyang.

Tapi pada kajian internasional beberapa orang masih banyak yang belum tertarik. Padahal sistem dalam sistem syariah perekonomian itu tempat pembangunan yang adil. Namun, tidak perlu dikatakan bahwa Indonesia masih memiliki utang luar negeri karena sistem perbankan tradisional itu sendiri, dan bunga di bayarkan pada setiap pembayaran angsuran.

Maka Untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan persepsi Islam, kami menerima bank syariah dan menganggapnya lebih mudah daripada bank tradisional karena alasan berikut:

1. Memberikan persepsi menghindari bunga riba pada bank. Dasar hukumnya tergantung pada ulama. Yaitu dengan

²⁸ Wawancara dengan Resita Nilla A Customer Service BTN Ngaliyan

meninggalkan riba yang melekat pada bunga bank dan menggunakan sistem bagi hasil yang sangat dianjurkan oleh Islam.

2. Beberapa perhitungan mengasumsikan bahwa jumlah pembayaran akan lebih tinggi daripada pinjaman bank tradisional. Hal ini merupakan kesalahan karena perhitungan bagi hasil oleh bank syariah merupakan kekuatan. Jika dihitung jumlah keuntungannya besar, maka bagi hasil akan besar dan keuntungannya akan besar, sehingga tidak akan mempengaruhi pendapatan peminjam. Sementara itu, jika peminjam menderita kerugian, bank juga akan menanggung kerugian dan bank akan terpengaruh.

Bank tradisional, di sisi lain, meminjamkan dengan mengejar keuntungan berdasarkan tingkat bunga yang dibebankan kepada peminjam. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan pokok, peminjam akan terus membayar bunga meskipun pokoknya habis, dan jaminan utang akan menyebabkan peminjam gulung tikar seiring waktu. Untuk itu, sebagaimana tujuan didirikannya Bank Syariah tersebut di atas, perlu diketahui dengan benar sistem bagi hasil yang keuntungannya saling menguntungkan baik pihak peminjam maupun bank syariah.

BAB V

PENUTUP

Di akhir penulisan Tugas Akhir ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara langsung dan disajikan kesimpulan yang diakhiri dengan intisari atau tema yang diakhiri dengan usulan yang menggugah pemikiran kepada bank syariah, khususnya masyarakat dan nasabah, serta pemangku kepentingan umum. Hal yang sama berlaku untuk lembaga swasta dan pemerintah yang terkait dengan bank syariah.

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil

Unuk menghasilkan keuntungan lembaga keuangan harus memanfaatkan upaya pengelolaan dana pihak ketiga. Bank syariah memperhatikan suku bunga tetap saat menghitung pendapatan bersama. Oleh karena itu pemilik bank syariah perlu memperhatikan pengelolaannya.

2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil.

a. sebuah suatu ketentuan berdasarkan kontrak-kontrak dimana pengelola menerima bagian banyak atau lebih sedikit dari pada pemilik modal, tergantung pada apa yang diatur dalam kontrak.

b. pemilik dan manajer ekuitas berada dalam posisi yang sama karena mereka memiliki kepentingan yang sama dan sering membutuhkannya. Inti dari sistem bagi hasil terletak pada kesepakatan yang harus dipatuhi olh kedua belah pihak, seperti dalam kasus syariah islam, dimana perlindungan dijanjikan.

3. Kegagalan Sistem Bagi Hasil Tabungan BTN Prima di Bank BTN Syariah sebagai berikut :
 - a. Standarisasi bagi bank syariah secara Internasional cenderung Pisahkan kegiatan keagamaan dari kegiatan ekonomi.
 - b. Masyarakat tanpa sistem bagi hasil cenderung menentukan bahwa bank syariah secara kualitatif dan kuantitatif lebih rendah daripada bank tradisonal.
 - c. Pemerintah belum memberikan konkrit terhadap sistem perbankan syariah.
 - d. Komitmen yang belum erat antara nasabah terhadap pandangan spiritual dan keadilan.
 - e. Belum didirikannya bank syariah pada kota-kota kecil.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan judul Tugas Akhir ini, penulis menyarankan :

1. Memaparkan meningkatkan sosialisasi khususnya tentang sistem bagi hasil, kesadaran tentang presepsi dalam komitmen kepada calon nasabah.
2. Lebih meningkatkan kembali promosi bank syariah kepada masyarakat dengan cara membuka kantor-kantor cabang baru diseluruh wilayah RI.
3. Untuk pemerintah agar lebih ditingkatkan dukungannya untuk perkembangan kemajuan lembaga keuangan dengan membuat perundang-udangan khusus.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa yang telah memberikan keberkahan dan kenikmatan serta mencurahkan segala rahmatnya, inayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul "Penerapan Bagi Hasil Tabungan BTN Prima di BTN Syari'ah Ngaliyan" dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun sebagai syarat Lulus dari Perbank Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnis Syariah dan Program Penelitian Diploma 3 UIN Walisongo Semarang. Penulis memahami dan menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari itu sebuah saran maupun kritikan yang membangun menjadi harapan bagi penulis untuk menjadi pendongkrak semangat penulis agar bisa lebih baik lagi didalam masa yang akan datang. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, Terimakasih.


DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

- Ismail, M. (2011 : 7). *Manajemen Perbankan*. Jakarta Kencana.
- Kasmir, S. (2012 :6). *Manajemen perbankan , jakara radjagrafindo*.
- Rossenberg, J. R. *dictionary of banking & financial service*.
- Supriyono, M. (2010 :18). *Pintar perbankan*. Yogyakarta
- BurhanuddinS, *Hukum Kontrak Syariah*, cet.Ke-1,(Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta,2009),h.116
- Muhamad. 2016. *Sistm Bagi Hasil dan Pricing Bank Syari'ah*. UII Press: Yogyakarta.
- Muhammad. 2014. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. UII Press:yogyakarta
- Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press)
- Poewadarminta, 1976, *kamus Umum Bahasa Indonesia, Balraipsta kajakarta*, h.1054
- R.Monette, ThomasJ, Sullivan, CamelR. *Dejong Applied Social Research* NewYork, Chichago. San Fransisco; Holt, Renehart and Winston Inc, h.27 et.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.h. 57
- Sutan Remy Sjahdeini 1986, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindunganya ngseimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank Indonesi*, yang dikutip dari Duane
- Syafi'Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta,GemaInsani.)h.90
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:PustakaUtamaGrafti,2007,hlm.1.

Lampiran-Lampiran





TABEL DISTRIBUSI PENDAPATAN BAGI HASIL DANA PIHAK KE 3
Revisi PBI Nomor 7/0/PBI/2005
Bulan November 2020

NO.	JENIS SUMBER DANA	SALDO MULA-MULA	SHARE	DISTRIBUSI BAGI HASIL	RISIKO	KUALITAS	
						BIAYAKAN RISIKO (RIS)	INDIKATOR RISIKO (RIS)
1	URUG STN-B	1.761.443.489,205	10,00%	27.391.281,664		149.386,202	0,00%
4	URUG STN PRIMA-B	34.088.373,217	0,20%	124.795,449	0,00%	-	0,00%
	URUG STN PRIMA-B	35.563.407,024	0,20%	150.412,954	0,00%	61.136,807	0,00%
	URUG STN PRIMA-B	32.275.842,361	0,19%	125.074,827	0,00%	61.442,519	0,20%
	URUG STN PRIMA-B	38.348.390,917	0,23%	131.309,171	0,00%	61.860,000	0,20%
	URUG STN PRIMA-B	11.048.532,247	0,06%	1.124.795,549	18,00%	124.071,937	1,40%
	URUG STN PRIMA-B	68.536,711	0,00%	1.044,000	0,00%	107,251	0,00%
51	TABUNGAN STN BATARA-B-NSP	28.086.794,984	0,16%	1.066.498,099		147.724,404	0,00%
	TABUNGAN STN BATARA-B-PELAGAR	35.362.871,564	0,20%	328.779,719		7.475,557	0,00%
	PROGRAM TAB STN BATARA-B-PEY	232.512,119	0,00%	1.111,609		40,154	0,00%
	TAB BATARA BUKAHYAN YENICAMA	281.841,219	0,00%	8.611,071		176,225	0,00%
	TABUNGAN STN BATARA-B-LBC	25.412.025,050	0,14%	664.671,711		8.103,839	0,00%
	TABUNGANBUBUNG-B	5.521.060,850	0,03%	33.238,408		5.151,479	0,00%
	TABUNGAN PANGOL-B	78.329.528,830	0,44%	120.928,699		3.982,128	0,00%
	TABUNGAN STN BATARA-B-TW	14.025,304	0,00%	140,587		1.807	0,00%
	TABUNGAN STN BATARA-B-COBANINGO	10.183,273	0,00%	303,112		-	0,00%
	TABUNGAN STN BATARA-B-SARING	-	-	-		601,699	0,00%
	TABUNGAN SAMPAL-B	1.170.002,388	0,01%	31.779,379		702,712	0,00%
	TABUNGAN STN PRIMA-B-SHARING	200.811,016	0,00%	2.007,385	0,00%	2.024.451,812	1,00%
	TABUNGAN STN PRIMA-B	1.046.111,436,758	0,00%	18.874.635,881	25,00%	79.916,711	4,00%
	TABUNGAN STN PRIMA-B	19.990,085,125	0,11%	106.718,838	40,00%	190.249,761	5,00%
	TABUNGAN STN PRIMA-B	46.179.297,967	0,27%	181.587,119	40,00%	330.441,266	5,10%
	TABUNGAN STN PRIMA-B	76.874.484,348	0,43%	168.461,575	40,00%	4.088.329,451	6,10%
	TABUNGAN STN PRIMA-B	975.198,117,011	0,00%	5.740.541,024	44,00%	1.770,790	0,00%
	TABUNGAN STN PRIMA-B	11.842.496,091	0,06%	1.08.538,840	2,00%	1.01.080,364	1,00%
	TABUNGAN STN HADI & UMROH-B	81.048.588,056	0,46%	824.767,422	20,00%	18.591,803	0,20%
	PROG TAB STN HADI & UMROH-B	89.021.018,299	0,49%	26.842,492	5,00%	1.476,127	0,00%
	PROG TAB STN HADI & UMROH-B	2.889.916,609	0,01%	20.118,296	15,00%	6.511,336	0,00%
	TABUNGAN GURBAN STN-B	2.913.681,298	0,01%	3.370.754,371	5,20%	1.02.814,868	0,40%
	TABUNGAN STN PRIMA TERENCANA	211.269,474,157	1,00%	18.091,299	25,00%	4.121,871	0,00%
TABUNGAN STN EMAS-B	1.810.252,934	0,01%	-	-	-	-	
52	DEPOSITO BATARA SHARAH-B	1.131.020.381,313	27,29%	31.330.803,480	40,00%	12.332.431,884	4,80%
	1 BULAN	1.131.242.385,004	30,92%	31.752.898,678	40,00%	6.901.746,422	5,20%
	6 BULAN	3.013.394.885,531	21,42%	10.110.750,891	44,00%	13.235.710,884	5,20%
	12 BULAN	12.751.767,562	0,00%	121.618,540	44,00%	96.072,960	5,20%
	18 BULAN	79.849,399	0,00%	798,004	39,00%	311,212	4,00%
	DEPOSITO ON CALL	1.712.332,121	0,00%	37.330,797	25,00%	8.275,074	0,00%
TOTAL		14.068.807.901,198	100,00%	140.576.808,055		47.190.848,218	



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Cindy Yensi
NIM : 1905015025
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 15 Oktober 2001
Alamat : Ds. Donorejo. Rt 007 Rw 004. Karangtengah. Demak
Agama : Islam
No. HP : 088232749382
Email : cindy.yensi456@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. TK Budi Luhur | Tahun 2006-2007 |
| 2. SDN Donorejo 1 | Tahun 2007-2013 |
| 3. SMP N 2 Karangtengah | Tahun 2013-2016 |
| 4. MA NU Demak | Tahun 2016-2019 |
| 5. UIN Walisobgo Semarang | Tahun 2019-Sekarang |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Demak, 15 Juni 2022

Cindy Yensi

NIM.1905015025